



Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan: Antara Keadilan Sosial dan Norma Hukum Positif

Darmawan

UIN Sunan Ampel Surabaya

darmawan@uinsby.ac.id

Received: 01-06-2025 Reviewed: 14-07-2025 Accepted: 31-07-2025]

Abstract

The status of children born out of wedlock remains one of the most contested issues in Indonesian family law, situated at the intersection of religious normativity, positive law, and constitutional guarantees of equality before the law. This study examines the inheritance rights of children born outside a legally recognized marriage by analyzing the tension between the value of social justice and the formal provisions of Indonesian positive law, particularly the Civil Code (KUHPerduta), Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam), and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Employing a normative-juridical method with statutory, conceptual, comparative, and case approaches, the study finds that Indonesian positive law continues to differentiate the legal status of children born within and outside marriage, particularly with respect to inheritance rights from the biological father. Constitutional Court Decision 46/2010 expanded the civil relationship between a child born out of wedlock and his or her biological father, yet its implementation before the religious courts remains inconsistent because inheritance under the Compilation of Islamic Law is still anchored to nasab (lineage), which is only established through a valid marriage. Comparative observation of Malaysia and Egypt shows a similar normative tension, mediated through instruments functionally comparable to wasiat wajibah. The study argues that reconciling social justice with legal certainty requires reinterpreting nasab within a maqashid al-shari'ah framework that protects the welfare of the child (hifz al-nasl), reinforced by the child's rights principles under the Convention on the Rights of the Child, without abandoning the normative structure of Islamic inheritance law, and recommends the consistent, codified use of wasiat wajibah as a transitional legal instrument pending statutory harmonization.

Keywords: children born out of wedlock; inheritance rights; social justice; positive law; Constitutional Court Decision 46/2010

Abstrak

Status hukum anak yang lahir di luar perkawinan merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang paling banyak diperdebatkan di Indonesia, karena berada pada titik temu antara normativitas agama, hukum positif, dan jaminan konstitusional atas persamaan di hadapan hukum. Penelitian ini mengkaji hak waris anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan menganalisis ketegangan antara nilai keadilan sosial dan ketentuan formal hukum positif Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa hukum positif Indonesia masih membedakan kedudukan hukum anak yang lahir di dalam dan di luar perkawinan, khususnya dalam hal hak mewaris dari ayah biologisnya. Putusan MK Nomor 46/2010 memperluas hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, namun implementasinya di lingkungan peradilan agama masih belum konsisten karena kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam tetap bertumpu pada konsep nasab yang hanya terbentuk melalui perkawinan yang sah. Pengamatan komparatif terhadap Malaysia dan Mesir menunjukkan ketegangan normatif yang serupa, yang dijumpai melalui instrumen yang secara fungsional setara dengan wasiat wajibah. Penelitian ini berargumen bahwa rekonsiliasi antara keadilan sosial dan kepastian hukum memerlukan reinterpretasi konsep nasab dalam bingkai maqashid al-syari'ah yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan anak (hifz al-nasl), diperkuat oleh prinsip hak anak dalam Konvensi Hak Anak, tanpa meninggalkan struktur normatif hukum kewarisan Islam, serta merekomendasikan penggunaan wasiat wajibah secara konsisten dan terkodifikasi sebagai instrumen hukum transisional sembari menunggu harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: anak luar kawin; hak waris; keadilan sosial; hukum positif; Putusan MK 46/2010

Pendahuluan

Fenomena anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat Indonesia, meskipun negara secara normatif menempatkan perkawinan yang tercatat sebagai satu-satunya pintu masuk yang sah bagi terbentuknya hubungan hukum keluarga.¹ Data dari berbagai lembaga peradilan agama menunjukkan bahwa permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) dan permohonan penetapan asal-usul anak terus meningkat setiap tahun, sebagian besar disebabkan oleh perkawinan siri, perkawinan di bawah umur yang tidak dicatatkan, maupun hubungan di luar ikatan perkawinan. Kondisi ini menempatkan anak—pihak yang sama sekali tidak memiliki andil atas peristiwa kelahirannya—pada posisi yang rentan secara hukum, sosial, dan psikologis, terutama ketika menyangkut pemenuhan hak-hak keperdataannya, termasuk hak untuk mewarisi harta peninggalan ayah biologisnya.

Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa Indonesia menganut sistem hukum keluarga yang bersifat pluralistik, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat peninggalan kolonial hidup berdampingan dan saling memengaruhi satu sama lain. Pluralisme hukum ini, di satu sisi, memperkaya khazanah pengaturan hukum keluarga nasional, namun di sisi lain juga menimbulkan tumpang tindih norma yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, khususnya dalam isu-isu yang bersinggungan langsung dengan moralitas keagamaan seperti status anak luar kawin. Ketidakpastian ini semakin terasa ketika satu peristiwa hukum yang sama—kelahiran seorang anak di luar ikatan perkawinan yang sah—harus tunduk pada rezim hukum yang berbeda-beda tergantung pada forum peradilan yang dipilih, apakah Peradilan Umum yang menerapkan KUHPerdata atau Peradilan Agama yang menerapkan Kompilasi Hukum Islam.

Secara doktriner, hukum positif Indonesia mengenal pembedaan status anak menjadi dua kategori besar, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini, jika dibaca secara literal, berimplikasi pada tertutupnya hubungan hukum—termasuk hubungan kewarisan—antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Prinsip yang sama pada dasarnya juga dianut oleh Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 100, yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga secara otomatis tidak termasuk sebagai ahli waris dari ayah biologisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 174 dan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam.

Konstruksi hukum tersebut kemudian mengalami pergeseran signifikan pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah tafsir atas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.² Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah. Putusan ini secara konseptual membuka ruang bagi terbentuknya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, termasuk potensi hak-hak yang berkaitan dengan pemeliharaan, nafkah, dan—yang menjadi fokus utama penelitian ini—hak waris. Akan tetapi, putusan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan, karena

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 43 ayat (1).

²Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, 17 Februari 2012.

Mahkamah Konstitusi secara eksplisit membedakan antara hubungan perdata dengan hubungan nasab, sementara hukum kewarisan Islam yang berlaku bagi mayoritas penduduk Indonesia menempatkan nasab sebagai salah satu sebab utama timbulnya hak waris.

Ketegangan antara norma hukum positif yang bersifat formal-legalistik dengan tuntutan keadilan sosial bagi anak luar kawin inilah yang menjadi persoalan mendasar yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Di satu sisi, prinsip keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila dan jaminan hak anak dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945³ menghendaki agar setiap anak, tanpa memandang status kelahirannya, memperoleh perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak dasarnya secara setara. Prinsip ini diperkuat oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, tanpa membedakan asal-usul kelahirannya. Di sisi lain, norma hukum positif—baik KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam—masih mempertahankan konstruksi hukum yang membedakan hak waris anak berdasarkan sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya.

Beberapa kajian terdahulu telah menyentuh persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda-beda. Satria Effendi M. Zein⁴ misalnya, menganalisis Putusan MK 46/2010 semata dari aspek yuridis-konstitusional tanpa menaunkannya secara mendalam dengan konsekuensi kewarisan dalam hukum Islam. Sementara itu, Jaih Mubarak⁵ menyoroti wasiat wajibah sebagai jalan keluar praktis, namun belum mengelaborasi landasan filosofis keadilan sosial yang melatarbelakangi pilihan instrumen tersebut. Yasin Baidi⁶ lebih menitikberatkan pada aspek nasab dan pembuktian hubungan darah, sedangkan kajian komparatif yang menaunkan pengalaman negara Muslim lain, prinsip hak asasi anak dalam hukum internasional, dan rekonstruksi filosofis keadilan sosial secara terpadu masih relatif terbatas. Kekosongan inilah yang menjadi celah akademik (research gap) yang berusaha diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok: pertama, bagaimana kedudukan hukum dan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan dalam kerangka hukum positif Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; kedua, bagaimana pengalaman negara Muslim lain dan prinsip hukum hak asasi anak dapat memperkaya perspektif penyelesaian persoalan ini di Indonesia; dan ketiga, bagaimana rekonstruksi hubungan antara nilai keadilan sosial dengan norma hukum kewarisan positif dapat dirumuskan agar hak-hak keperdataan anak luar kawin, khususnya hak waris, dapat terpenuhi secara proporsional tanpa mengabaikan struktur normatif hukum kewarisan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi lembaga legislatif dan yudikatif dalam merumuskan norma hukum kewarisan yang lebih berkeadilan bagi anak luar kawin.

Signifikansi kajian ini juga terletak pada kenyataan bahwa persoalan hak waris anak luar kawin bukan sekadar isu teknis-yuridis, melainkan isu yang menyentuh martabat kemanusiaan anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari negara. Ketika hukum gagal memberikan kepastian dan keadilan bagi kelompok ini, maka yang dipertaruhkan

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

⁴Satria Effendi M. Zein, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Anak Luar Nikah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.21580/jhki.v3i1.1201>.

⁵Jaih Mubarak, "Wasiat Wajibah bagi Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5, no. 2 (2020): 145–162, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i2.2140>.

⁶Yasin Baidi, "Nasab dan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 49, no. 1 (2015): 45–68, <https://doi.org/10.14421/asy-syirah.2015.491-03>.

bukan hanya kepentingan ekonomi semata, melainkan juga rasa keadilan masyarakat secara lebih luas terhadap institusi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kajian yang mendalam dan komprehensif atas persoalan ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan praktis pembentukan kebijakan hukum keluarga yang lebih berkeadilan di masa mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertumpu pada kajian terhadap bahan hukum kepustakaan, mengingat objek kajiannya adalah norma hukum positif dan doktrin hukum Islam terkait hak waris anak luar kawin. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan literatur (library research), penulis membatasi unsur metodologis yang dipaparkan pada jenis penelitian, target/subjek kajian, dan teknik analisis data, sebagaimana dimungkinkan bagi penelitian yang bercorak kajian pustaka. Meskipun demikian, kedalaman analisis tetap diupayakan melalui penelaahan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara komprehensif serta penggunaan pendekatan komparatif dengan sistem hukum negara Muslim lain untuk memperkaya perspektif pembahasan.

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (doctrinal legal research) dengan empat model pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah KUHPdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam; pendekatan kasus (case approach) untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 beserta yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan; pendekatan komparatif (comparative approach) untuk menelaah pengaturan hak waris anak luar kawin di Malaysia dan Mesir; serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk merumuskan kerangka rekonsiliasi antara nilai keadilan sosial dan norma hukum kewarisan positif.

b) Target/Subjek Penelitian

Objek kajian penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri atas tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi KUHPdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta Convention on the Rights of the Child yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum keluarga Islam, artikel jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema hak waris anak luar kawin, termasuk literatur perbandingan hukum keluarga Islam di Malaysia dan Mesir. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis.

c) Teknik Analisis Data

Data yang telah dihimpun dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus mengenai kedudukan hak waris anak luar kawin dari premis-premis umum berupa norma hukum positif dan doktrin fikih. Analisis juga dilakukan secara komparatif dengan membandingkan konstruksi hukum dalam KUHPdata, Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK 46/2010, serta pengaturan di Malaysia dan Mesir, guna menemukan titik temu (common ground) yang dapat direkonstruksi menjadi model penyelesaian yang lebih berkeadilan bagi anak luar kawin di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Ruang Lingkup Anak Luar Kawin dalam Hukum Indonesia

Istilah "anak luar kawin" dalam literatur hukum Indonesia digunakan untuk merujuk pada anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, baik karena perkawinan tersebut tidak pernah dilangsungkan sama sekali, maupun karena perkawinan dilangsungkan namun tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang (perkawinan siri). Kategori kedua ini menjadi penting untuk dibedakan, karena secara sosiologis anak yang lahir dari perkawinan siri sesungguhnya lahir dari hubungan yang sah menurut hukum agama, namun secara administratif tidak diakui negara akibat tidak terpenuhinya syarat pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pembedaan ini penting karena implikasi hukumnya berbeda. Anak yang lahir dari perkawinan siri, sepanjang dapat dibuktikan adanya perkawinan menurut agama, pada prinsipnya dapat memperoleh status sebagai anak sah melalui mekanisme itsbat nikah di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, anak yang lahir dari hubungan tanpa ikatan perkawinan sama sekali—termasuk hasil hubungan di luar nikah, perselingkuhan, maupun kohabitasi tanpa ikatan pernikahan—tidak memiliki jalan hukum untuk memperoleh status anak sah, sehingga kedudukannya tetap sebagai anak luar kawin dalam pengertian yang sesungguhnya. Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada kategori kedua tersebut, mengingat kelompok inilah yang paling rentan kehilangan hak-hak keperdataannya, termasuk hak waris.

Penting pula dicatat bahwa terminologi "anak luar kawin" dalam wacana akademik kontemporer mulai digeser dengan istilah yang lebih netral secara nilai, seperti "anak yang lahir di luar perkawinan" atau "anak dengan status kelahiran khusus", guna menghindari stigma sosial yang melekat pada anak akibat penggunaan istilah yang konotatif. Pergeseran terminologis ini bukan sekadar persoalan bahasa, melainkan cerminan dari perubahan cara pandang hukum terhadap subjek yang dilindunginya—dari pendekatan yang berorientasi pada status perkawinan orang tua menuju pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak (the best interest of the child).

Dimensi Sosiologis Persoalan Anak Luar Kawin

Di luar dimensi normatif, persoalan hak waris anak luar kawin juga perlu dipahami dalam konteks sosiologisnya. Praktik perkawinan siri yang tidak dicatatkan, perkawinan usia anak yang diputus di luar prosedur dispensasi resmi, serta hubungan tanpa ikatan perkawinan sama sekali, merupakan fenomena yang terus berulang di tengah masyarakat dengan berbagai latar belakang penyebab, mulai dari faktor ekonomi, ketidaktahuan hukum, hingga tekanan sosial-budaya tertentu.⁷ Konsekuensinya, anak-anak yang lahir dari relasi semacam ini kerap kali terjebak dalam kerentanan berlapis: kerentanan hukum karena status keperdataannya tidak jelas, kerentanan ekonomi karena tidak ada jaminan nafkah yang pasti dari ayah biologisnya, dan kerentanan sosial berupa stigma yang melekat pada dirinya maupun ibunya.

Kerentanan berlapis ini menegaskan bahwa persoalan hak waris anak luar kawin tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan tekstual-normatif atas peraturan perundang-undangan, tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang melingkupinya. Pendekatan hukum yang responsif terhadap realitas sosial (responsive law), sebagaimana digagas dalam sosiologi hukum, menghendaki agar norma hukum kewarisan tidak hanya konsisten secara doktrinal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil kelompok rentan yang terdampak olehnya. Dalam kerangka inilah urgensi penguatan instrumen wasiat wajibah bagi anak luar kawin menjadi semakin relevan, karena instrumen ini menawarkan jalan keluar yang

⁷Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 176.

tidak hanya berpijak pada argumen normatif semata, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan perlindungan ekonomi anak secara nyata.

Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam KUHPerdato

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Buku I tentang Orang, khususnya Pasal 280 hingga Pasal 289. Berdasarkan ketentuan tersebut, anak luar kawin pada dasarnya tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan ayah maupun ibunya, kecuali telah dilakukan pengakuan (erkenning) secara sah. Konsekuensinya, hak waris anak luar kawin dalam sistem KUHPerdato hanya dapat timbul apabila anak tersebut telah diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya.⁸ Pasal 862 hingga Pasal 873 KUHPerdato mengatur secara rinci bagian waris anak luar kawin yang telah diakui, yang besarnya bervariasi tergantung pada golongan ahli waris sah yang mewarisi bersama-sama dengannya—mulai dari sepertiga bagian apabila mewarisi bersama golongan pertama, hingga tiga perempat bagian apabila tidak ada ahli waris sah sama sekali.

Sistem pengakuan (erkenning) dalam KUHPerdato pada dasarnya memberikan ruang yang lebih terbuka dibandingkan dengan sistem nasab dalam hukum Islam, karena pengakuan dapat dilakukan secara sukarela oleh ayah biologis tanpa memerlukan pembuktian ilmiah, sepanjang tidak melanggar ketentuan Pasal 283 KUHPerdato yang melarang pengakuan terhadap anak hasil zina atau sumbang (incest). Namun demikian, sistem ini juga memiliki kelemahan mendasar, yaitu sepenuhnya bergantung pada kesediaan ayah biologis untuk mengakui anaknya. Apabila ayah biologis menolak melakukan pengakuan, maka anak luar kawin—betapapun kuat bukti hubungan darahnya—tetap tidak memiliki hak waris apa pun dari ayah biologisnya menurut sistem KUHPerdato murni, sebelum berlakunya Putusan MK 46/2010.

Ahmad Rofiq⁹ mencatat bahwa dalam praktik, ketergantungan terhadap kesediaan ayah biologis ini menjadikan sistem erkenning rentan disalahgunakan, khususnya dalam kasus-kasus di mana ayah biologis memiliki kedudukan sosial-ekonomi yang jauh lebih kuat dibandingkan ibu anak tersebut, sehingga anak dan ibunya berada pada posisi tawar yang lemah untuk menuntut pengakuan. Kelemahan struktural inilah yang kemudian menjadi salah satu argumen kuat bagi perluasan makna hubungan perdata melalui jalur konstitusional, sebagaimana kemudian ditempuh melalui permohonan uji materi yang berujung pada Putusan MK 46/2010.

Kompilasi Hukum Islam dan Konsep Nasab

Berbeda dengan KUHPerdato yang menggunakan instrumen pengakuan, hukum kewarisan Islam sebagaimana dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam menempatkan nasab sebagai syarat mutlak timbulnya hak waris antara anak dengan ayahnya.¹⁰ Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 100 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Konsekuensinya, dalam ketentuan waris Pasal 174 dan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, anak luar kawin tidak termasuk sebagai ahli waris dari ayah biologisnya, betapapun dekat hubungan darah di antara keduanya secara biologis.

Konsep nasab dalam fikih klasik dibangun di atas kaidah *al-walad li al-firasy* (anak dinisbatkan kepada pemilik ranjang, yakni suami dari ibu yang melahirkannya), sebuah kaidah yang berorientasi pada perlindungan institusi perkawinan dan pencegahan percampuran nasab (*ikhtilat al-ansab*).¹¹ Dalam konteks ini, nasab bukan sekadar hubungan biologis, melainkan

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 862–873.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 234.

¹⁰Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100 dan Pasal 186.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 189.

status hukum yang hanya dapat terbentuk melalui perkawinan yang sah atau melalui hubungan syubhat (perkawinan yang diyakini sah oleh pelakunya meskipun secara hukum terdapat cacat). Konsekuensi logis dari doktrin ini adalah tertutupnya hubungan nasab—dan karenanya hubungan kewarisan—antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya, terlepas dari ada tidaknya pengakuan sukarela dari sang ayah.

Doktrin nasab dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya konsisten dengan sistem kewarisan Islam secara keseluruhan, yang menempatkan tiga sebab utama timbulnya hak waris, yaitu hubungan kekerabatan (nasab), hubungan perkawinan, dan hubungan wala' (pembebasan budak, yang dalam konteks modern telah kehilangan relevansi praktisnya). Karena nasab menjadi sebab utama dan paling dominan, maka penutupan hubungan nasab antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya secara otomatis menutup pula seluruh implikasi hukum yang bersumber darinya, termasuk kewarisan, perwalian nikah, dan kewajiban nafkah dalam pengertian fikih klasik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: Titik Balik Konstitusional

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 lahir dari permohonan uji materi yang diajukan terkait status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya, dan harus dibaca: anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Secara filosofis, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak, karena anak tidak berdosa atas kelahirannya di luar perkawinan, sementara ia harus menanggung derita dan aib akibat perbuatan orang tuanya yang tidak melakukan perkawinan secara sah.¹² Argumentasi ini merupakan wujud konkret dari penerapan asas keadilan sosial dalam ranah hukum keluarga, karena Mahkamah secara eksplisit menolak logika hukum yang membebaskan konsekuensi hukum dari perbuatan orang dewasa kepada pihak yang tidak berdaya, yakni anak. Namun demikian, penting dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi secara hati-hati membatasi ruang lingkup putusannya hanya pada "hubungan perdata", tanpa menyinggung secara eksplisit istilah "nasab" yang merupakan konsep sentral dalam hukum kewarisan Islam.

Pembatasan istilah tersebut bukan tanpa alasan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi tampak berupaya menghindari intervensi langsung terhadap ranah teologis hukum Islam yang berada di luar kewenangan konstitusionalnya, dan lebih memilih untuk membuka ruang hubungan keperdataan secara umum yang penafsiran lebih lanjutnya diserahkan kepada peraturan pelaksana dan yurisprudensi peradilan di bawahnya. Pilihan yudisial yang hati-hati ini, meskipun dapat dipahami dari sudut pandang kehati-hatian konstitusional, pada praktiknya justru menciptakan ketidakpastian baru mengenai sejauh mana "hubungan perdata" tersebut mencakup hak waris.

Implementasi Putusan MK dalam Praktik Peradilan Agama

Pembatasan tersebut menimbulkan perdebatan panjang di kalangan hakim dan akademisi hukum Islam mengenai apakah "hubungan perdata" dalam Putusan MK 46/2010 dapat disamakan dengan "hubungan nasab" sehingga anak luar kawin otomatis menjadi ahli waris

¹²Mahfud MD, "Kedudukan Anak Luar Kawin dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga di Indonesia," Jurnal Konstitusi 9, no. 3 (2012): 401–420.

ayah biologisnya, ataukah hubungan perdata tersebut hanya sebatas kewajiban nafkah dan pemeliharaan tanpa menyentuh hak kewarisan. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 memberikan penegasan bahwa hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK 46/2010 terbatas pada pemberian nafkah, bukan pada hubungan kewarisan maupun perwalian nikah, sehingga anak luar kawin tetap tidak menjadi ahli waris dari ayah biologisnya dalam sistem kewarisan Islam.¹³

Penegasan Mahkamah Agung ini pada dasarnya mempertahankan konsistensi doktrinal hukum kewarisan Islam yang berpegang pada prinsip nasab, namun di sisi lain justru mempersempit makna substantif dari Putusan MK 46/2010 yang semula digagas untuk melindungi kepentingan terbaik anak secara komprehensif. Praktik di lingkungan Peradilan Agama pun menunjukkan variasi: sebagian hakim tetap merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung dan menolak permohonan waris anak luar kawin, sementara sebagian hakim lain berupaya mencari jalan tengah melalui instrumen wasiat wajibah agar anak luar kawin tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan ayah biologisnya, meskipun bukan berstatus sebagai ahli waris dalam pengertian formal.

Variasi putusan semacam ini, dalam perspektif teori kepastian hukum, merupakan gejala yang perlu diwaspadai, karena berpotensi menimbulkan disparitas perlakuan terhadap anak luar kawin yang berada dalam situasi hukum yang secara substansial serupa, semata-mata karena perbedaan lokasi domisili atau majelis hakim yang menangani perkaranya. Disparitas ini pada gilirannya dapat mencederai asas equality before the law yang menjadi salah satu pilar utama negara hukum, sekaligus menegaskan urgensi penyusunan pedoman teknis yang mengikat secara nasional.

Anak Luar Kawin dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kontemporer

Dalam khazanah fikih klasik, mayoritas ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa anak hasil zina tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya dan karenanya tidak saling mewarisi.¹⁴ Kesepakatan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa anak dinisbatkan kepada pemilik rangsang (al-walad li al-firasy), serta pada kaidah saddu al-dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan) untuk mencegah pengakuan sepihak yang dapat mengaburkan garis nasab dan membuka peluang percampuran keturunan. Doktrin ini, meskipun konsisten secara internal dalam sistem fikih klasik, kerap dikritik oleh para pemikir hukum Islam kontemporer karena dianggap menempatkan beban hukum yang tidak proporsional kepada anak yang sama sekali tidak memiliki kesalahan atas peristiwa kelahirannya.

Pemikir hukum Islam kontemporer, dengan menggunakan pendekatan maqashid al-syari'ah, berupaya merekonstruksi doktrin nasab tanpa meninggalkan struktur normatifnya. Salah satu maqashid utama dalam hukum keluarga Islam adalah hifz al-nasl (perlindungan keturunan), yang secara substantif berorientasi pada perlindungan kesejahteraan anak, bukan semata-mata perlindungan institusi perkawinan. Dengan demikian, meskipun anak luar kawin secara formal tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya sebagai konsekuensi larangan zina, prinsip hifz al-nasl tetap menghendaki agar anak tersebut memperoleh perlindungan ekonomi yang memadai dari ayah biologisnya melalui instrumen hukum lain di luar kewarisan formal, seperti nafkah wajib atau wasiat wajibah.

Perkembangan teknologi pemeriksaan deoxyribonucleic acid (DNA) turut memperkaya perdebatan kontemporer ini. Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa hasil

¹³Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, angka 2 huruf a.

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), 7681.

pemeriksaan DNA yang menunjukkan tingkat akurasi sangat tinggi seharusnya dapat dijadikan alat bukti penetapan nasab, sepanjang tidak digunakan untuk melegitimasi hubungan di luar perkawinan itu sendiri, melainkan semata-mata untuk memastikan pemenuhan hak-hak ekonomi anak. Pandangan ini tetap menjadi minoritas dibandingkan pandangan mayoritas yang mempertahankan al-walad li al-firasy sebagai kaidah utama, namun menunjukkan bahwa ruang ijtihad dalam persoalan ini belum sepenuhnya tertutup.

Wasiat Wajibah sebagai Jalan Tengah

Wasiat wajibah merupakan instrumen hukum Islam yang memungkinkan seseorang yang secara formal tidak berkedudukan sebagai ahli waris tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan, berdasarkan penetapan hakim tanpa memerlukan wasiat yang dibuat secara sukarela oleh pewaris.¹⁵ Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah semula hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209. Namun, sejumlah putusan Mahkamah Agung dalam perkara-perkara tertentu telah memperluas penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim, dan sebagian yurisprudensi bahkan mulai menjajaki perluasannya kepada anak luar kawin sebagai bentuk kompensasi atas ketertutupan jalur waris formal.

Penggunaan wasiat wajibah sebagai jalan tengah memiliki keunggulan karena tidak mengubah struktur doktrinal hukum kewarisan Islam yang bertumpu pada nasab, namun tetap memberikan perlindungan substantif terhadap kepentingan ekonomi anak luar kawin. Besaran wasiat wajibah dapat ditentukan oleh hakim dengan mempertimbangkan asas keadilan, proporsionalitas, dan kemampuan ekonomi harta peninggalan, dengan pembatasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan sebagaimana lazimnya ketentuan wasiat dalam hukum Islam. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan manifestasi dari upaya mendamaikan antara kepastian hukum (norma nasab yang tetap dipertahankan) dengan keadilan substantif (pemenuhan hak ekonomi anak luar kawin).

Meskipun demikian, penerapan wasiat wajibah bagi anak luar kawin hingga saat ini masih bersifat kasuistik dan bergantung sepenuhnya pada penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim di tingkat pertama maupun kasasi, tanpa adanya landasan normatif yang eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketiadaan payung hukum yang eksplisit ini menjadikan hak anak luar kawin atas wasiat wajibah sangat bergantung pada keberanian dan interpretasi progresif masing-masing hakim, sehingga belum dapat dikatakan sebagai hak yang terjamin secara pasti.

Perbandingan dengan Pengaturan di Malaysia dan Mesir

Perbandingan dengan sistem hukum keluarga di negara Muslim lain memperlihatkan bahwa ketegangan antara nasab dan perlindungan anak luar kawin bukan persoalan yang unik dialami Indonesia. Di Malaysia, Islamic Family Law (Federal Territory) Act 1984 beserta enakmen-enakmen negeri bagian pada dasarnya juga mempertahankan doktrin nasab yang bersumber dari fikih Syafi'iyah sebagai mazhab resmi, sehingga anak tak sah taraf (istilah yang digunakan dalam terminologi hukum Malaysia untuk anak luar kawin) tidak menjadi ahli waris dari ayah biologisnya. Namun demikian, Mahkamah Syariah di Malaysia mengembangkan mekanisme hibah dan wasiat yang fungsinya secara praktis menyerupai wasiat wajibah di Indonesia, meskipun tidak diberi label yang sama secara formal dalam perundang-undangan.

Di Mesir, persoalan ini mendapatkan perhatian yang lebih intensif seiring berkembangnya sengketa pengakuan nasab melalui pemeriksaan DNA di hadapan pengadilan keluarga (mahkamah al-usrah). Lembaga fatwa resmi Mesir, Dar al-Ifta, secara umum tetap berpegang pada doktrin al-walad li al-firasy, namun membuka ruang penggunaan hasil

¹⁵Jaih Mubarak, "Wasiat Wajibah bagi Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5, no. 2 (2020): 145–162.

pemeriksaan DNA sebagai alat bantu pembuktian dalam sengketa nasab yang terjadi dalam ikatan perkawinan yang sah, bukan untuk melegitimasi hubungan di luar perkawinan. Pendekatan Mesir ini menunjukkan pola yang serupa dengan Indonesia, yaitu mempertahankan kekukuhan doktrin nasab sembari mencari jalan keluar praktis melalui instrumen hukum lain bagi perlindungan ekonomi anak.

Pembelajaran yang dapat ditarik dari perbandingan ini adalah bahwa negara-negara Muslim, meskipun berbeda dalam mazhab fikih yang dianut dan sistem hukum nasionalnya, cenderung menempuh strategi hukum yang serupa, yaitu mempertahankan struktur doktrinal nasab pada tataran teologis-normatif, sambil mengembangkan instrumen hukum komplementer di luar kewarisan formal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anak luar kawin. Pola ini memperkuat argumen bahwa penguatan wasiat wajibah di Indonesia bukan merupakan terobosan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kecenderungan umum pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer di dunia Muslim.

Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional

Selain tinjauan hukum Islam dan hukum perdata nasional, persoalan hak waris anak luar kawin juga relevan dikaji dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional. Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan dalam Pasal 2 prinsip non-diskriminasi, yang mewajibkan negara pihak untuk menjamin seluruh hak yang termaktub dalam Konvensi tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk diskriminasi yang didasarkan atas status kelahiran anak. Prinsip ini secara langsung relevan dengan persoalan hak waris anak luar kawin, karena perbedaan perlakuan semata-mata atas dasar status perkawinan orang tua berpotensi bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi tersebut.

Konvensi Hak Anak juga menegaskan prinsip kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif. Prinsip ini memberikan landasan normatif tambahan bagi argumen bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk memastikan anak luar kawin memperoleh perlindungan ekonomi yang memadai, terlepas dari status perkawinan orang tuanya, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban konstitusional dan kewajiban hukum internasional Indonesia.

Tentu perlu dicatat bahwa penerapan prinsip hak asasi manusia internasional dalam ranah hukum keluarga Islam memerlukan kehati-hatian metodologis, mengingat adanya ketegangan konseptual antara universalisme hak asasi manusia dengan partikularisme hukum agama. Namun demikian, prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak sesungguhnya dapat diselaraskan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya hifz al-nasl, sehingga argumen hak asasi manusia dan argumen maqashid dapat saling memperkuat, bukan saling berhadapan, dalam mendorong perlindungan ekonomi yang lebih memadai bagi anak luar kawin.

Ilustrasi Konseptual Penerapan Norma

Untuk memperjelas implikasi praktis dari uraian di atas, berikut disajikan sebuah ilustrasi konseptual yang bersifat hipotetis, bukan merujuk pada perkara nyata tertentu. Seorang anak, sebut saja "Anak S", lahir dari hubungan antara "Ibu R" dan "Bapak T" yang tidak pernah terikat dalam perkawinan yang sah, baik secara agama maupun negara. Hubungan darah antara Anak S dan Bapak T dapat dibuktikan secara ilmiah melalui pemeriksaan DNA. Ketika Bapak T meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan dan ahli waris sah berupa istri dan anak-anak dari perkawinan yang sah, pertanyaan hukumnya adalah apakah Anak S dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan tersebut.

Berdasarkan kerangka analisis yang telah diuraikan, Anak S secara formal tidak dapat berkedudukan sebagai ahli waris dari Bapak T menurut Kompilasi Hukum Islam, karena tidak

terbentuk hubungan nasab akibat ketiadaan perkawinan yang sah antara Ibu R dan Bapak T. Akan tetapi, berdasarkan Putusan MK 46/2010 sebagaimana ditafsirkan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Anak S tetap memiliki hubungan perdata dengan Bapak T sepanjang hidupnya berupa hak atas nafkah. Dalam kerangka rekonstruksi yang diusulkan penelitian ini, Anak S semestinya juga dapat mengajukan permohonan wasiat wajibah kepada Pengadilan Agama, dengan besaran yang ditetapkan hakim berdasarkan asas keadilan dan proporsionalitas, maksimal sepertiga dari harta peninggalan, sehingga kepentingan ekonomi Anak S tetap terlindungi tanpa mengubah kedudukan ahli waris sah yang telah ditetapkan berdasarkan nasab.

Keadilan Sosial versus Kepastian Hukum: Sebuah Rekonstruksi

Ketegangan antara keadilan sosial dan kepastian hukum dalam persoalan hak waris anak luar kawin pada hakikatnya merupakan cerminan dari ketegangan klasik antara mazhab hukum positivistik (legal positivism) yang menekankan kepastian dan konsistensi norma, dengan mazhab hukum progresif yang menekankan keadilan substantif sebagai tujuan akhir hukum. Dalam perspektif keadilan sosial sebagaimana dianut Pancasila, hukum tidak boleh berhenti pada kepastian formal semata, melainkan harus mampu menghadirkan keadilan bagi pihak yang lemah dan tidak berdaya—dalam hal ini, anak yang lahir di luar perkawinan.

Rekonstruksi yang diusulkan dalam penelitian ini bukanlah dengan menghapus konsep nasab dalam hukum kewarisan Islam, karena hal tersebut akan mengubah fondasi teologis-normatif hukum kewarisan itu sendiri, melainkan dengan memperluas cakupan instrumen komplementer di luar kewarisan formal—yakni wasiat wajibah dan nafkah wajib—secara konsisten dan terukur, sehingga anak luar kawin tetap memperoleh perlindungan ekonomi yang memadai. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Khoiruddin Nasution¹⁶ yang menekankan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia semestinya berorientasi pada mashlahah (kemaslahatan) sebagai prinsip dasar, tanpa harus mendobrak struktur doktrinal secara radikal, melainkan melalui reinterpretasi kontekstual atas instrumen-instrumen hukum yang telah tersedia dalam khazanah fikih itu sendiri.

Model rekonsiliasi ini dapat digambarkan sebagai "pemisahan fungsional" antara status ahli waris dan hak atas perlindungan ekonomi. Status ahli waris tetap ditentukan berdasarkan nasab sebagaimana doktrin fikih klasik, sehingga tidak menimbulkan resistensi teologis dari kalangan yang memegang teguh kemurnian doktrin kewarisan Islam. Namun demikian, hak atas perlindungan ekonomi dari harta peninggalan ayah biologis diperluas melalui wasiat wajibah yang bersifat wajib diterapkan oleh hakim, bukan sekadar opsional, sehingga tidak lagi bergantung pada kesediaan atau interpretasi kasuistik masing-masing hakim.

Rekomendasi Kebijakan dan Harmonisasi Hukum

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan. Pertama, diperlukan revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 100, 174, dan 186, untuk secara eksplisit mengatur kewajiban wasiat wajibah bagi anak luar kawin yang telah terbukti secara ilmiah memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya, sehingga tidak lagi bergantung pada penafsiran kasuistik hakim di tingkat Peradilan Agama. Kedua, Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman teknis (Peraturan Mahkamah Agung) yang secara spesifik mengatur besaran dan mekanisme wasiat wajibah bagi anak luar kawin, guna menjamin konsistensi putusan di seluruh lingkungan Peradilan Agama. Ketiga, harmonisasi diperlukan antara Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi disparitas interpretasi antara "hubungan perdata" dan "hubungan nasab" yang selama ini menjadi sumber ketidakpastian hukum.

¹⁶Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013), 271.

Keempat, perlu penguatan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, mengingat akar persoalan hak waris anak luar kawin sesungguhnya bermula dari maraknya perkawinan yang tidak dicatatkan.¹⁷ Pencegahan pada hulu persoalan ini jauh lebih efektif dibandingkan sekadar menyediakan solusi hukum pada hilirnya. Kelima, perlu penguatan aksesibilitas pemeriksaan DNA bagi masyarakat tidak mampu sebagai alat bukti hubungan darah, mengingat biaya pemeriksaan yang relatif tinggi berpotensi menjadi hambatan struktural bagi anak luar kawin dari kalangan ekonomi lemah untuk memperjuangkan hak-haknya di hadapan pengadilan. Keenam, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji secara empiris implementasi wasiat wajibah bagi anak luar kawin di berbagai wilayah Peradilan Agama, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi dan efektivitas instrumen tersebut dalam praktik.

Tabel 1. Perbandingan Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin dalam Berbagai Sumber Hukum

Sumber Hukum	Dasar Hubungan Hukum dengan Ayah	Kedudukan sebagai Ahli Waris
KUHPerdata	Pengakuan (erkenning) secara sukarela oleh ayah biologis	Menjadi ahli waris terbatas (1/3 s.d. 3/4 bagian) apabila telah diakui
Kompilasi Hukum Islam	Nasab, hanya terbentuk melalui perkawinan yang sah	Tidak menjadi ahli waris dari ayah biologis
Putusan MK 46/2010	Hubungan darah yang dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti hukum	Hubungan perdata terbuka; tidak eksplisit mencakup hak waris
SEMA No. 3/2018	Hubungan darah, terbatas pada kewajiban nafkah	Tidak menjadi ahli waris; berpotensi memperoleh wasiat wajibah
Malaysia (Islamic Family Law)	Nasab menurut fikih Syafi'iyah	Tidak menjadi ahli waris; dimungkinkan hibah/wasiat
Mesir (Hukum Keluarga)	Nasab, dengan DNA sebagai alat bantu bukti dalam perkawinan sah	Tidak menjadi ahli waris dari hubungan di luar perkawinan

Sumber: diolah oleh penulis dari KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, SEMA No. 3 Tahun 2018, dan literatur perbandingan hukum keluarga Islam Malaysia-Mesir.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia, khususnya menyangkut hak waris, masih diwarnai oleh disparitas normatif antara KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan MK 46/2010 memang membuka hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, namun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 membatasi hubungan tersebut hanya pada kewajiban nafkah, sehingga anak luar kawin tetap tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari ayah biologisnya dalam sistem kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia. Perbandingan dengan Malaysia dan Mesir menunjukkan bahwa ketegangan serupa juga dialami negara Muslim lain, yang umumnya diselesaikan melalui instrumen komplementer di luar kewarisan formal, bukan dengan mengubah doktrin nasab itu sendiri.

¹⁷Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 156.

Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan: Antara Keadilan Sosial dan Norma Hukum Positif – Darmawan

Rekonsiliasi antara nilai keadilan sosial dan norma hukum kewarisan positif dapat diwujudkan bukan dengan menghapus konsep nasab yang menjadi fondasi teologis hukum kewarisan Islam, melainkan melalui penguatan dan pelebagaan instrumen wasiat wajibah secara konsisten dan terukur sebagai mekanisme komplementer, dilandasi prinsip maqashid al-syari'ah, khususnya hifz al-nasl, serta diperkuat oleh prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak dalam Konvensi Hak Anak. Dengan demikian, kepastian hukum tetap terjaga melalui konsistensi struktur normatif hukum kewarisan Islam, sementara keadilan substantif bagi anak luar kawin tetap dapat diwujudkan melalui pemenuhan hak ekonominya.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan, penerbitan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung, penguatan aksesibilitas pembuktian ilmiah bagi masyarakat tidak mampu, serta edukasi hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan merupakan langkah-langkah mendesak yang diperlukan untuk menjamin konsistensi penerapan prinsip keadilan sosial ini di seluruh lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris sangat diperlukan untuk menguji efektivitas rekomendasi ini dalam praktik peradilan.

Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid 10. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Baidi, Yasin. "Nasab dan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 49, no. 1 (2015): 45–68. <https://doi.org/10.14421/asy-syirah.2015.491-03>.
- Ibrahim, Ahmad. *Family Law in Malaysia*. Singapore: Malayan Law Journal, 1997.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Mahfud MD, Moh. "Kedudukan Anak Luar Kawin dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012): 401–420.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 17 Februari 2012.
- Mubarok, Jaih. "Wasiat Wajibah bagi Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5, no. 2 (2020): 145–162. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i2.2140>.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Convention on the Rights of the Child*. 1989, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Jilid 3. Kairo: Dar al-Fath, 1999.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Wahid, Marzuki, dan Rumadi. Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Zein, Satria Effendi M. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Anak Luar Nikah." Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.21580/jhki.v3i1.1201>.
- Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam. Jakarta: Gunung Agung, 1997.